

Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara

Neng Erna Sry Denasty*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nsrydenasty1107@gmail.com.

Abstract. Corruption is a source of inequality that harms the welfare of society. The perpetrators of corruption are not only subject to punishment in accordance with Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law, but are also required to pay restitution as stipulated in Article 18 of the Anti-Corruption Law. Restitution aims to compensate state financial losses, calculated from property resulting from corruption. However, restitution punishment has implications, namely becoming an alternative to the subsidiary punishment for perpetrators who are unable to pay. This research reveals the implementation of imprisonment as a substitute for restitution in corruption crimes and its impact on the recovery of state losses. The results show an imbalance between the amount of restitution and substitute punishment, due to the absence of guidelines for the imposition of substitute punishment. The effectiveness of restitution payment is affected, and the return of state losses becomes unsatisfactory. Many perpetrators of corruption prefer a subsidiary punishment, not paying restitution, in order to protect assets resulting from corruption. Therefore, there is a need for clear guidelines in the imposition of subsidiary punishment, so that the implementation of restitution can be more effective and support the optimal return of state losses. This research uses normative legal approach and qualitative method with secondary data from literature study.

Keywords: *Corruption, Payment of Replacement Money, Subsidiary Punishment.*

Abstrak. Korupsi menjadi sumber ketidaksetaraan yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dikenai pidana sesuai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, melainkan juga diharuskan membayar pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Pidana uang pengganti bertujuan mengganti kerugian keuangan negara, dihitung dari harta benda hasil korupsi. Namun, pidana uang pengganti memiliki implikasi, yaitu menjadi alternatif pidana subsider bagi pelaku yang tidak mampu membayar. Penelitian ini menguak implementasi pidana penjara sebagai subsider dari pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap pengembalian kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah uang pengganti dan pidana subsider, akibat ketiadaan pedoman penjatuhan pidana subsider. Efektivitas pembayaran uang pengganti terpengaruh, dan pengembalian kerugian negara menjadi tidak memuaskan. Banyak pelaku korupsi yang lebih memilih pidana subsider, tidak membayar uang pengganti, demi melindungi aset hasil korupsi. Oleh karena itu, perlunya pedoman yang jelas dalam penjatuhan pidana subsider, agar implementasi pidana uang pengganti dapat lebih efektif dan mendukung pengembalian kerugian negara secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode kualitatif dengan data sekunder dari studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Korupsi, Pembayaran Uang Pengganti, Pidana Subsider.*

A. Pendahuluan

Ketentuan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus mengatur lebih banyak mengenai kekhususan pokok dan perbuatan tertentu dalam hukum pidana. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada sejak lama, korupsi termasuk ke dalam pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale*, *bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan UUPTK (selanjutnya disingkat menjadi UU Tipikor) (Mahmud,2020). Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, namun keberadaan korupsi di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena korupsi dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan menghambat perkembangan ekonomi. Kasus tindak pidana korupsi sebagai sebuah fenomena yang telah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat menciptakan suatu kondisi di mana hampir tidak ada ruang yang terhindar dari akibat negatifnya. Tidak ada kelemahan yang lebih mematikan bagi suatu negara daripada keberadaan korupsi yang kian meningkat. Berbagai upaya penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun penyelesaian kasus tindak pidana korupsi masih jauh dari kata berhasil. Korupsi berasal dari kata latin “*corrumpere*”, kemudian diturunkan ke dalam banyak Bahasa seperti “*corruption*” untuk bahasa Inggris dan “*corruptie*” untuk bahasa Belanda. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2022, menyatakan bahwa pada dasarnya sebuah negara yang tidak mampu menangani ancaman korupsi dianggap sebagai aspek yang sama pentingnya dengan negara yang terjebak dalam status middle income trap. Status middle income trap merupakan kondisi di mana suatu negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi setelah mencapai tingkat pendapatan menengah (Jaelani, 2023).

Tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi suatu negara diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, pegawai negeri sipil, atau pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang tersedia untuk mereka berdasarkan jabatan atau posisi mereka, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu perusahaan, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Suatu putusan tindak pidana korupsi tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, namun akan menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti yang ketentuannya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Uang pengganti sendiri telah diperkenalkan sejak tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 mengenai Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat menjadi Perpu Nomor 24 Tahun 1960) (Salmi,2009).

Terdapatnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bukan berarti telah mengatasi kerugian negara, hal itu dikarenakan selalu adanya disparitas putusan kasus tindak pidana korupsi dengan pidana subsidi uang pengganti sehingga permasalahannya cukup pelik dalam implementasi pidana uang pengganti. Sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang tidak melunasi jumlah uang pengganti akan menjalani pidana penjara selama waktu tertentu berdasarkan putusan hakim menyebabkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan pidana penjara yang dijatuhkan sebagai pengganti tidak sebanding (Mahmud,2016). Penerapan pidana uang pengganti tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga memiliki peran proaktif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan mengalirkan kembali dana yang telah disalahgunakan ke dalam keuangan negara. Penerapan sanksi uang pengganti bukan hanya sebagai alat penegakan hukum, melainkan juga sebagai mekanisme untuk mengembalikan

ekonomi negara yang sangat penting dalam mengatasi dampak korupsi. Pengembalian kerugian negara menjadi elemen krusial dalam penanganan tindak pidana korupsi, selain dari penjatuhan sanksi kepada para terdakwa. Penyelesaian kerugian negara harus dilakukan secara cepat guna mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau tereduksi, serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri, pejabat negara, dan daerah pada umumnya (Hersriavita,2019). Fenomena tersebut tergambar dalam putusan kasus tindak pidana korupsi berikut yang menggambarkan uang pengganti dalam jumlah besar tidak serta-merta diikuti dengan pidana subsider dalam kurun waktu yang sepadan dengan nilai uang pengganti (Hersriavita,2019).

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan hukuman pidana uang pengganti dan subsider penjara yang tidak sebanding yaitu kasus dengan nomor putusan 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Jkt Pst atas nama terdakwa Budi Suchaeri yang diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2.828.980.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan kasus dengan nomor putusan 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dimana pelaku tindak pidana korupsi ini adalah I Nyoman Agus Aryadi yang diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar sebesar Rp.56.115.763.783,- (lima puluh enam milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan pidana subsider 2 tahun penjara. Putusan kasus tindak pidana korupsi di atas menunjukkan bahwa implementasi pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi dianggap tidak sebanding dengan pidana penjara sebagai subsider yang relatif singkat, sehingga tujuan uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Gambaran putusan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembayaran uang pengganti kepada terpidana korupsi dianggap tidak sebanding dengan pidana penjara sebagai subsider yang relatif singkat, sehingga tujuan uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak mencerminkan keadilan. Menurut penulis, penggunaan pidana subsider uang pengganti yang tidak efektif memicu potensi hilangnya efek jera terhadap para pelaku korupsi di Indonesia. Para pelaku korupsi cenderung menghindari hukuman pidana denda dan lebih memilih membayar pidana subsider karena melihat bahwa besaran pidana yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah uang pengganti yang seharusnya mereka bayar. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas 2 (dua) masalah penting dalam artikel ini yaitu implementasi pidana penjara sebagai subsider uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan implikasi penerapan pidana penjara sebagai subsider uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terhadap pengembalian kerugian negara.

B. Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada undang-undang yang berlaku dan doktrin-doktrin yang mendasarinya serta menggunakan pendekatan kualitatif dari data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap undang-undang, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum terkait tindak pidana korupsi. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis untuk mendeskripsikan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan secara sistematis guna memahami pokok permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit atau delict yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam literatur hukum pidana, istilah strafbaar feit atau delict ini dapat diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau pelanggaran pidana (Renggong,2016). Secara fundamental sistem hukum pidana terbagi menjadi dua kategori utama yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum bersifat universal dan berlaku bagi semua individu tanpa memandang kelompok atau latar belakang tertentu, sedangkan hukum pidana khusus dirancang untuk

menangani pelanggaran atau kejahatan yang khusus dan umumnya ditujukan kepada kelompok tertentu. Salah satu contoh hukum pidana khusus adalah kejahatan korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus tertentu termasuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana lain yang secara spesifik diatur sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang lain.

Implementasi Pidana Penjara sebagai Subsider Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat menjadi KUHP) menjelaskan bahwa pidana kurungan memiliki rentang waktu yang terbatas yaitu antara 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan, sedangkan sistem hukum menetapkan bahwa jika terpidana tidak dapat membayar denda ataupun uang pengganti maka alternatifnya hanyalah dengan menjalani kurungan pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Subsider pemidanaan uang pengganti pada awalnya muncul karena adanya pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Implementasi pembayaran uang pengganti ini menghadapi tantangan serupa dengan pembayaran denda dalam kasus korupsi, di mana pelaku yang tidak mampu membayar uang pengganti dapat dikenai hukuman penjara yang tidak melebihi ancaman maksimal dari hukuman pokoknya.

Konsep penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 18 UU Tipikor yang menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti adalah sama jumlahnya dengan sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka sesudah putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dikeluarkan dengan jangka waktu paling lama 1 bulan, harta benda pelaku dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila pelaku tetap tidak dapat membayarnya dan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelaku akan diberikan hukuman dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022 contohnya, dalam putusan ini hakim mengharuskan pelaku untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.828.980.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan subsider selama 7 (tujuh) bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023 yang dalam putusannya pelaku diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.56.115.763.783,00 (lima puluh enam milyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan subsider selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan putusan tersebut terlihat jelas bahwa hukuman uang pengganti yang diberlakukan tidak sebanding dengan kerugian keuangan yang dialami oleh negara, bahkan tidak dapat dipastikan apakah pelaku akan benar-benar membayar uang pengganti tersebut atau tidak. Pelaksanaan eksekusi uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim sering menghadapi kendala, sehingga uang pengganti tidak dapat dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dan membuat peluang bagi pelaku untuk tidak membayar uang pengganti tersebut semakin tinggi demi menjaga keamanan aset yang dimilikinya. Proses pengembalian kerugian negara tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan keadilan yang seimbang dalam kasus tindak pidana korupsi.

Daniel Panjaitan selaku hakim tindak pidana korupsi menyoroti ketidakjelasan penetapan pidana penjara sebagai subsider pembayaran uang pengganti dengan mengungkapkan bahwa tidak terdapat pola atau aturan yang konsisten dalam UU Tipikor terkait hal ini, sebagai contoh ketika pidana pembayaran uang pengganti berkisar antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.15.000.000,-maka apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana penjara subsider dapat ditetapkan selama 6 bulan, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, kecuali aturan yang menyatakan ancaman tersebut tidak melebihi ancaman pidana pokok. Hakim menekankan bahwa keputusan ini sepenuhnya tergantung pada keyakinan pribadi hakim yang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan atau melihat sisi lain dari kasus yang sedang dihadapi

karena keputusan tersebut menjadi tanggung jawab hakim dalam menilai bukti-bukti dan keadaan yang muncul selama persidangan (Sinaga,2017).

Pada tahun 2021 menurut kalkulasi ICW, total kerugian negara yang telah diperhitungkan yaitu sebesar Rp. 62,9 triliun, namun dalam putusan majelis hakim hukuman uang pengganti yang dijatuhkan hanya sebesar Rp. 1,4 triliun. Disparitas yang terjadi antara kerugian yang dialami negara dan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum dan pembayaran uang pengganti kerugian negara. Hal ini menunjukkan kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dan hal yang perlu diperhatikan adalah konteks efektivitas sistem pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara. Jumlah hukuman uang pengganti yang dijatuhkan tersebut merupakan hasil kajian dari 1.404 terdakwa yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi yang secara kolektif menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 62,9 triliun. Jumlah pengembalian yang dijatuhkan oleh majelis hakim hanya sekitar 2,2% dari total kerugian tersebut. Hal itupun belum menjamin bahwa kerugian yang dijatuhkan dalam putusan hakim akan dibayarkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, maka mekanisme pemulihan aset dan efektivitas sanksi dalam menangani tindak pidana korupsi dianggap perlu ditinjau secara lebih lanjut sebagai suatu upaya untuk melindungi keuangan negara. Tahun selanjutnya yaitu 2022, KPK juga mengumumkan pemulihan kerugian negara yang tercapai selama periode semester I atau Januari-Juni 2022 senilai Rp.171,23 miliar. Pencapaian ini merupakan cerminan akan adanya peningkatan signifikan sebesar 83,2% terkait pencapaian asset recovery yang dicapai oleh KPK pada semester pertama tahun sebelumnya. Semester I Tahun 2023 juga membuktikan bahwa KPK berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.166,36 miliar yang dilakukan oleh Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi dengan cara mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti denda, uang pengganti dan rampasan. Tujuan pemidanaan dalam penerapan sanksi pidana selama ini selalu terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk mencapai konstruksi pemidanaan yang dianggap adil dan ideal, diperlukan upaya lebih lanjut yang dapat memberikan efek penjeraan secara menyeluruh. Upaya ini harus memperhatikan berbagai aspek, seperti reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan keadilan dalam penegakan hukum, dan pemberdayaan alternatif pemidanaan yang dapat menghasilkan efek jera yang positif dalam masyarakat.

Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus yang secara tegas mengatur mengenai jumlah penjatuhan subsider pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Kekosongan hukum terkait regulasi subsider pemidanaan pembayaran uang pengganti ini kemudian menyebabkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan terkait tidak dapat ditemukan dalam produk hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang biasanya menetapkan batasan-batasan dalam penegakan hukum. Situasi kekosongan hukum (*recht vacuum*) merupakan situasi dimana terdapat kekosongan, ketiadaan, atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tentang suatu hal atau keadaan yang belum diatur dalam undang-undang. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat bahkan dapat menimbulkan pula kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) di Masyarakat (Pratama,2019). Penentuan lamanya pidana penjara subsider yang dilakukan oleh hakim ternyata tidak dilakukan menggunakan pola yang dihubungkan dengan pidana pembayaran uang pengganti agar keduanya seimbang. Seorang Hakim hanya mengandalkan sisi subjektivitasnya, ketidakjelasan mengenai parameter keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan dalam skala yang lebih luas misalnya reaksi publik, terutama terkait dengan kredibilitas dan independensi hakim itu sendiri.

Kekosongan hukum yang menimbulkan permasalahan penjatuhan subsider pembayaran uang pengganti harus segera diisi dengan cara memberikan regulasi hukum seperti yang dinyatakan oleh Hakim Agung Suhadi menyatakan bahwa formula pedoman untuk menghitung pidana penjara pengganti ketika terpidana tidak membayar atau hanya membayar sebagian uang pengganti saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Mahkamah Agung. Salah satu saran dalam pedoman tersebut mencakup kasus di mana terpidana membayar sebagian uang pengganti

maka pidana subsidernya akan dihitung dengan cara mengurangi total uang pengganti yang harus dibayar dengan jumlah yang sudah dibayarkan, kemudian hasilnya dibagi dengan total uang pengganti yang seharusnya dibayar dan dikalikan dengan besaran pidana penjara pengganti yang sudah ditetapkan dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, Nur Syarifah peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan menyatakan bahwa saran tersebut dapat dianggap cukup wajar dan adil untuk dipertimbangkan. Dalam hal uang pengganti yang tidak dibayarkan sepenuhnya, Nur Syarifah memberikan usulan agar pidana penjara pengganti harus ditentukan dengan mempertimbangkan kategori besaran uang pengganti atau kerugian negara, dimana semakin besar nominal uang pengganti yang tidak dibayarkan, maka durasi pidana penjara subsidier yang dijatuhkan pun akan semakin lama sehingga besaran uang pengganti dan beratnya hukuman pidana subsidier menjadi lebih proporsional. Implementasi pidana penjara sebagai subsidier uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang mengalami permasalahan seperti sejumlah putusan kasus korupsi sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam putusan hakim antara pidana uang pengganti dan pidana subsidier. Dalam banyak kasus, pelaksanaan pidana penjara sebagai subsidier tidak berjalan lancar, yang dapat diidentifikasi dari sejumlah putusan hakim yang menunjukkan ketidakseimbangan tersebut.

Implikasi Penerapan Pidana Penjara Sebagai Subsidier Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Kerugian Negara

Pembayaran pidana uang pengganti yang tidak optimal menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak tercapai karena jumlah uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan jumlah kerugian negara yang sebenarnya dan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti tersebut. Tujuan utama diadakannya pidana uang pengganti dalam hal mengembalikan kerugian negara pun pada akhirnya tidak tercapai karena para terdakwa tindak pidana korupsi cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan dibandingkan mengembalikan kerugian negara. Proses penghitungan uang pengganti dalam upaya memulihkan aset pada kenyataannya menghadapi sejumlah permasalahan kompleks. Para pelaku korupsi seringkali memanfaatkan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyembunyikan jejak aset yang diperolehnya seperti dengan modus meminjam nama orang lain untuk membeli aset atau menyamarkan kepemilikan aset melalui perusahaan. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut seringkali menjadi lapisan yang sulit ditembus oleh penegak hukum, terutama ketika terdapat percampuran antara aset pribadi dan hasil korupsi dalam aktivitas ekonomi.

Permasalahan di masyarakat muncul terkait adanya pergeseran makna subsidier pidana di masyarakat yang kini dianggap sebagai pilihan hukuman yang dapat dipilih secara sukarela oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Faktanya, sanksi pidana penjara bukanlah opsi yang dapat dipilih melainkan sudah menjadi suatu alternatif jika terdakwa dalam kasus korupsi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar uang pengganti. Berdasarkan implikasi yang terjadi yaitu tidak kembalinya kerugian negara terhadap adanya pembayaran uang pengganti yang digantikan pidana subsidier dengan jangka waktu yang tidak sebanding dengan uang pengganti yang harusnya dibayarkan, maka Indonesia juga dapat mempertimbangkan penghapusan pidana subsidier dalam pidana tambahan uang pengganti. Faktanya bahwa para narapidana yang berada di penjara akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang dibiayai oleh dana pemerintah seperti makanan, maka peningkatan anggaran untuk kebutuhan narapidana tersebut tentu menambah beban keuangan negara. Heni Yuwono sebagai Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Bahan dan Barang di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, negara mengeluarkan sekitar Rp. 2 triliun untuk membiayai kebutuhan pangan para narapidana (Nugroho,2020)

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; Pidana penjara subsidier uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang memiliki urgensi penting karena keterkaitan eratnya dengan pemulihan kerugian keuangan negara dan masyarakat mengalami implementasi yang tidak efektif karena penerapannya yang tidak berjalan lancar. Ketidakefektifan tersebut terbukti ketika timbulnya permasalahan

penjatuhan putusan hakim yang tidak seimbang antara uang pengganti yang harus dibayarkan dan pidana penjara subsider yang harus dijalani kepada pelaku tindak pidana korupsi jika dirinya tidak mampu membayar uang pengganti. Para pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara subsider daripada membayar uang pengganti demi aset yang dimilikinya tidak dirampas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemulihan kerugian negara. Permasalahan tersebut terjadi karena Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur pedoman pidana subsider secara lebih rinci selain yang disebutkan dalam Pasal 18 (3) UU Tipikor.

Penjatuhan pidana uang pengganti yang dijatuhkan dalam setiap putusan hakim ternyata tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang sebenarnya dialami oleh negara, walaupun tujuan utama adanya pidana uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan dalam putusan hakim juga tidak menjamin akan memulihkan kerugian negara, sehingga implikasi yang terjadi menunjukkan bahwa adanya pidana uang pengganti tetap tidak menutup kerugian negara yang juga disebabkan karena banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti tersebut. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian terhadap efektivitas pembayaran uang pengganti dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabiahum, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Deden Moch Hidayat dan ibu Rina Herlina sebagai tanda bakti dan hormat untuk membuat mereka bahagia, Kakak kandung penulis Neng Egga Surya Lestary yang selalu membantu penulis baik secara materiil maupun non materiil dan telah menjadi figur kakak yang kuat, tetaplah menjadi kakak yang terbaik. Tidak lupa Opan Pangestu kakak ipar yang telah menemani kakak kandung penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. Juga kepada keponakan yang sangat penulis sayangi, Shaquella Almahyra Elshanum yang telah menghibur dan menyemangati penulis dalam keadaan apapun.

Pada kesempatan ini juga, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan dalam penulisan penelitian ini. Penyelesaian dan kelancaran penelitian ini juga tidak dapat penulis selesaikan sendiri karena tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ade Mahmud, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif", Bandung, Sinar Grafika, 2020
- [2] Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta, 2016.
- [3] Ade Mahmud, "Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti dengan Pidana Subsider dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Pamulang Law Review, Vol. 6, No. 1, Agustus 2022
- [4] Akhiar Salmi, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dulu Kini dan Masa Datang", Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FH UI, 2009
- [5] Agung Wahyu Nugroho, Kajian Yuridis Pencucian Uang Oleh Pelaku Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika, Tesis thesis, Universitas Batanghari, 2020
- [6] Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.1, No.2, 2017

- [7] Elan Jaelani, Utang Rosidin, dan Nadia Nur Hanipah, “Efektivitas Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Keadilan : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, Vol.1, No.1, 2023
- [8] Fachrizza Sidi Pratama, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun”, *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, No.1, 2019
- [9] Sara Hersriavita, Lego Karjoko dan Widodo Tresno Novianto “Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.7, No.1,2019.
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [11] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- [12] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [13] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- [14] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- [15] Cindy Mutia Annur, Ini Instansi dengan Kasus Korupsi Terbanyak sampai Oktober 2023, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/ini-instansi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-sampai-oktober-2023>
- [16] Susana Rita Kumalasanti, ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan, *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan/>
- [17] CNN Indonesia, Kinerja KPK 2022: 61 Sprindik, Pulihkan Kerugian Negara Rp.313,7 Miliar, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823013613-12-837791/kinerja-kpk-2022-61-sprindik-pulihkan-kerugiannegara/>
- [18] Ali, “Kamar Pidana MA Bahas Polemik Uang Pengganti”, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kamar-pidana-ma-bahas-polemik-uang-pengganti-1t51d2d86f57694/>
- [19] Nur Syarifah, “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>
- [20] Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- [21] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [22] Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviarsi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>